



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I MADE NADI, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangkiangsidem, 31-12-1976, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Banjar Bangkiangsidem, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli /email: *niluhariani043@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

NI NENGGAH GASIR, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Penarukan, 31-12-1979, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: buruh tani, beralamat di Banjar Bangkiangsidem, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli /email: *niluhariani043@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

I GEDE SEKAR TARIK, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangkiangsidem, 3-12-1976, agama: Hindu, pekerjaan: petani, beralamat di Banjar Bangkiangsidem, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli /email: *niluhariani043@gmail.com*, sebagai Pemohon III;

NI KOMANG MULIADI, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Gianyar, 31-12-1979, agama: Hindu, pekerjaan: petani, beralamat di Banjar Bangkiangsidem, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli /email: *niluhariani043@gmail.com*, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat Agama Hindu di Br. Bangkiangsidem, Ds. Bangbang, Kec. Tembuku pada tanggal 04 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-10042017-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada 10 April 2017;
2. Bahwa pemohon I dan II mempunyai 1(satu) orang anak, yang bernama **I Kadek Adiana Putra** Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir Bangkiangsidem pada tanggal 25 Mei 2003;
3. Bahwa pemohon III dan IV adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat Agama Hindu di Br. Bangkiangsidem, Ds. Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli pada tanggal 27 Pebruari 1993 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 029/TBK/2003 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Januari 2003;
4. Bahwa pemohon III dan IV mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **Ni Luh Komang Riani** jenis kelamin perempuan yang lahir di Br. Bangkiangsidem, Tanggal, 17 Nopember 2005;
5. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin di bawah umur karena anak pemohon I dan II yang bernama **I Kadek Adiana Putra** telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Bali dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **I Kadek Adiana Putra** pada tanggal 7 Mei 2022 dan **Ni Luh Komang Riani** Sudah mempunyai anak yang Bernama **Ni Luh Meri Yanti**;
6. Bahwa anak pemohon I dan II yang bernama **I Kadek Adiana Putra** melangsungkan perkawinan berumur 18 tahun 4 bulan;

Hal 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak pemohon III dan IV yang bernama **I Kadek Adiana Putra** melangsungkan perkawinan berumur 17 tahun;

8. Bahwa tujuan pemohon I,II,III dan IV mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan Administrasi yang menyangkt data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena pemohon I,II maupun anak pemohon III dan IV bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang amarnya berbunyi sebgai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon I,II,III dan IV seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon I,II,III dan IV yang bernama **I Kadek Adiana Putra** jenis kelamin Laki-laki yang lahir Bangkiangsidem pada tanggal 25 Mei 2003 menikah dengan **Ni Luh Komang Riani** jenis perempuan yang lahir di Br. Bangkiangsidem, Tanggal, 17 Nopember 2005;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Sehingga dapat diterbitkan kutipan akte perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

ATAU:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106033112760051 atas nama **I MADE NADI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juli 2012, yang diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106037112790032 atas nama NI NENGAH GASIR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 10 September 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 5106-KW-10042017-0003 antara I MADE NADI dengan NI NENGAH GASIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No. 5106032408066834 atas nama kepala keluarga I MADE NADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10-11-2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106030312760001 atas nama I GEDE SEKAR TARIK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106037112790091 atas nama NI KOMANG MULIADI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 029/TBK/2003 antara I GEDE SEKAR TARIK dengan NI KOMANG MULIADI, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Januari 2003, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu keluarga No. 5106032408066978 atas nama kepala keluarga I GEDE SEKAR TARIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17-07- 2012, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106032505030001 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-10042017-0004 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2017, yang diberi tanda P-10;

Hal 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2020, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106035711050003 atas nama NI LUH KOMANG RIANI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2022, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1849/IST/BGL/WNI/2009 atas nama NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 15 Juni 2009, yang diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2021, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Pencatatan Perkawinan/Pawiwahan Nomor 63/BKS/IV/2022 tanggal 07 Mei 2022, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka antara I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua I MADE NADI yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua I GEDE SEKAR TARIK yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor : 67/PMBN/XI/22 yang dikeluarkan tanggal 28-11-2022, yang diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. I PUTU MAHAYANA;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun kapan perkawinannya dilangsungkan Saksi lupa;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah I KADEK ADIANA PUTRA yang merupakan anak kedua;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I KADEK ADIANA PUTRA agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur dengan NI LUH KOMANG RIANI;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI kawin dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI LUH KOMANG RIANI adalah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan umur dari I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur NI LUH KOMANG RIANI kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah Para Pemohon, masyarakat sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika NI LUH KOMANG RIANI hamil karena diberitahu oleh keluarga I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melangsungkan upacara perkawinan NI LUH KOMANG RIANI sedang hamil namun berapa usia kehamilannya tidak tahu;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, berjenis kelamin perempuan, dan usianya saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di bidan desa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan sampai dengan saat ini NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI LUH KOMANG RIANI kurang tahu, sedangkan I KADEK ADIANA PUTRA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan sedangkan NI LUH KOMANG RIANI mengurus rumah tangga;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut I KADEK ADIANA PUTRA lebih sering bekerja dan memiliki penghasilan namun untuk besarnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang membiayai kehidupan keluarga NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA masih ditanggung bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

Hal 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI dimasyarakatkan sudah diakui eksistensinya sebagai keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I PUTU WENTEN;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun kapan perkawinannya dilangsungkan Saksi lupa;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon masing-masing memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur dengan NI LUH KOMANG RIANI;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI kawin dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI LUH KOMANG RIANI adalah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan umur dari I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur NI LUH KOMANG RIANI kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah Para Pemohon, masyarakat sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika NI LUH KOMANG RIANI hamil karena dengar dari keluarga NI LUH KOMANG RIANI;
- Bahwa ketika melangsungkan upacara perkawinan NI LUH KOMANG RIANI sedang hamil namun berapa usia kehamilannya tidak tahu;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, berjenis kelamin perempuan, dan usianya saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di bidan desa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan sampai dengan saat ini NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI LUH KOMANG RIANI SMK kelas 1, sedangkan I KADEK ADIANA PUTRA tidak tahu;
- Bahwa saat ini pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan sedangkan NI LUH KOMANG RIANI mengurus rumah tangga;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut I KADEK ADIANA PUTRA lebih sering bekerja dan memiliki penghasilan namun untuk besarnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA untuk melangsungkan perkawinan;

Hal 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI dimasyarakat sudah diakui eksistensinya sebagai keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I KADEK ADIANA PUTRA sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua orang anak salah satunya adalah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur dengan NI LUH KOMANG RIANI;

Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI kawin dibawah umur karena sudah hamil;

Bahwa yang menghamili NI LUH KOMANG RIANI adalah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan umur dari I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur NI LUH KOMANG RIANI kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;

Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa ketika melangsungkan upacara perkawinan NI LUH KOMANG RIANI sedang hamil;

Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;

Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, berjenis kelamin perempuan, dan usianya saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di bidan desa;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan sampai dengan saat ini NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa pendidikan terakhir NI LUH KOMANG RIANI SMK kelas 1, sedangkan I KADEK ADIANA PUTRA lulusan SMK;

Bahwa saat ini pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan sedangkan NI LUH KOMANG RIANI mengurus rumah tangga;

Bahwa dari pekerjaannya tersebut I KADEK ADIANA PUTRA lebih sering bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa yang membiayai kehidupan keluarga NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA masih ditanggung bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA berjalan harmonis,

Hal 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI dimasyarakat sudah diakui eksistensinya sebagai keluarga;

Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kehidupan I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI apabila dibutuhkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua NI LUH KOMANG RIANI sebagai berikut:

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri;

Bahwa dari perkawinannya Pemohon III dan Pemohon IV memiliki beberapa orang anak salah satunya adalah NI LUH KOMANG RIANI;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur dengan NI LUH KOMANG RIANI;

Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI kawin dibawah umur karena sudah hamil;

Bahwa yang menghamili NI LUH KOMANG RIANI adalah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan umur dari I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur NI LUH KOMANG RIANI kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain Pemohon III dan Pemohon IV yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;

Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa ketika melangsungkan upacara perkawinan NI LUH KOMANG RIANI sedang hamil;

Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya sama-sama belum menikah, ini baru pernikahan yang pertama kalinya;

Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, berjenis kelamin perempuan, dan usianya saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di bidan desa;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan sampai dengan saat ini NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;

Bahwa pendidikan terakhir NI LUH KOMANG RIANI SMK kelas 1, sedangkan I KADEK ADIANA PUTRA lulusan SMK;

Bahwa saat ini pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan sedangkan NI LUH KOMANG RIANI mengurus rumah tangga;

Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI dimasyarakat sudah diakui eksistensinya sebagai keluarga;

Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kehidupan I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI apabila dibutuhkan;

Hal 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan I KADEK ADIANA PUTRA sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA mengetahui dan menyetujui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI LUH KOMANG RIANI dengan I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA lahir pada 25 Mei 2003, saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan umur I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa benar I KADEK ADIANA PUTRA yang menghamili NI KETUT ARDIANI;
- Bahwa sebelumnya NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sudah saling mengenal (pacaran) sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa upacara pernikahan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah orang tua, masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, berjenis kelamin perempuan, yang bernama NI LUH MERI ASIH dan usianya saat ini kurang lebih empat bulan;
- Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di puskesmas;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap NI LUH KOMANG RIANI untuk melangsungkan perkawinan dengan I KADEK ADIANA PUTRA karena sudah atas dasar suka sama suka dan bentuk tanggung jawab;
- Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa yang menanggung kehidupan NI LUH KOMANG RIANI dan anaknya adalah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan I KADEK ADIANA PUTRA kebutuhan NI LUH KOMANG RIANI dan anak selalu terpenuhi;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan anak diperlakukan dengan baik, dan hubungan baik dengan anak, keluarga dan masyarakat berjalan harmonis;
- Bahwa perbedaan umur diantara I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI tidak menjadi persoalan;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI berkomitmen dan siap untuk menjalani dan membangun rumah tangganya dengan baik kedepannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan NI LUH KOMANG RIANI sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua NI LUH KOMANG RIANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk NI LUH

Hal 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;

- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI mengetahui dan menyetujui jika Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI LUH KOMANG RIANI dengan I KADEK ADIANA PUTRA telah kawin dibawah umur;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI lahir pada 17 November 2005, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan umur I KADEK ADIANA PUTRA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa benar I KADEK ADIANA PUTRA yang menghamili NI KETUT ARDIANI;
- Bahwa sebelumnya NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sudah saling mengenal (pacaran) sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa perkawinan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa upacara pernikahan antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilangsungkan di rumah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah orang tua, masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI LUH KOMANG RIANI sudah lahir, pada tanggal 28 November 2022 berjenis kelamin perempuan, yang bernama NI LUH MERI ASIH dan usianya saat ini kurang lebih empat bulan;
- Bahwa kelahiran anak NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA dilakukan di puskesmas;

Hal 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap NI LUH KOMANG RIANI untuk melangsungkan perkawinan dengan I KADEK ADIANA PUTRA karena sudah atas dasar suka sama suka dan bentuk tanggung jawab;
- Bahwa antara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebelumnya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa yang menanggung kehidupan NI LUH KOMANG RIANI dan anaknya adalah I KADEK ADIANA PUTRA;
- Bahwa pekerjaan I KADEK ADIANA PUTRA adalah serabutan dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan I KADEK ADIANA PUTRA kebutuhan NI LUH KOMANG RIANI dan anak selalu terpenuhi;
- Bahwa NI LUH KOMANG RIANI dan anak diperlakukan dengan baik, dan hubungan baik dengan anak, keluarga dan masyarakat berjalan harmonis;
- Bahwa perbedaan umur diantara I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI tidak menjadi persoalan;
- Bahwa I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI berkomitmen dan siap untuk menjalani dan membangun rumah tangganya dengan baik kedepannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua serta NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA sebagai yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya memberi gambaran terkait risiko dari suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur yaitu bahwasanya pertama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan terkait wajib belajar 12 tahun, dikarenakan kondisi anak yang harus mengurus rumah tangga, resiko kesehatan, terkait kesiapan organ reproduksi orang yang hamil terlalu muda. Kemudian risiko yang berikutnya adalah terkait kondisi akan ada kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi di kemudian hari. Kemudian risiko yang ketiga yang mana secara social dan mental masih labil, namun harus dibebani kewajiban dan tanggung jawab

Hal 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta keempat potensi terjadinya perselisihan atau percekocokan di kemudian hari bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu adanya pengertian, perhatian, saling menghormati, saling menghargai dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak atas kondisi yang dialami dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat namun usianya belum mencapai syarat minimal umur sehingga perkawinannya dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866 KUHPdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. bukti tertulis,
2. bukti dengan saksi-saksi,
3. persangkaan,

Hal 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pengakuan-pengakuan,

5. sumpah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua serta I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI sebagai yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pihak tersebut agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kesehatan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dan apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka diajukan oleh salah satu orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Para Pihak dengan bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-10042017-0004 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2017 telah terdapat bukti yang cukup bahwa memang benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu I KADEK ADIANA PUTRA;

Hal 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Para Pihak dengan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1849/IST/BGL/WNI/2009 atas nama NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 15 Juni 2009 telah terdapat bukti yang cukup bahwa memang benar Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu NI LUH KOMANG RIANI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 dikatakan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106033112760051 atas nama I MADE NADI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juli 2012 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106037112790032 atas nama NI NENGGAH GASIR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 10 September 2018, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106030312760001 atas nama I GEDE SEKAR TARIK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012 dan bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106037112790091 atas nama NI KOMANG MULIADI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang P

Hal 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang

Hal 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-10042017-0004 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2017, bukti P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106032505030001 atas nama I KADEK ADIANA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2020, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I KADEK ADIANA PUTRA hingga sampai dengan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1849/IST/BGL/WNI/2009 atas nama NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 15 Juni 2009 dan P-12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106035711050003 atas nama NI LUH KOMANG RIANI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2022 terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI LUH KOMANG RIANI hingga sampai dengan saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Pihak terkait dengan bukti P-15 berupa fotokopi Pencatatan Perkawinan/Pawiwahan Nomor 63/BKS/IV/2022 tanggal 7 Mei 2022, telah terbukti NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 7 Mei 2022, yang artinya pada saat NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA melangsungkan perkawinan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat maka dipandang perkawinan tersebut belum memiliki izin sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi alasan I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI

Hal 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur dikarenakan NI LUH KOMANG RIANI yang sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah I KADEK ADIANA PUTRA, hal tersebut juga didukung dengan P-16 berupa fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka antara I KADEK ADIANA PUTRA dengan NI LUH KOMANG RIANI yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 dan bukti P-19 berupa fotokopi Keterangan Lahir Nomor : 67/PMBN/XI/22 yang dikeluarkan tanggal 28 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantara NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan yang telah dilangsungkan tanpa adanya suatu paksaan, I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI menyatakan melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan secara fisik maupun psikis dari siapapun (*vide* bukti P-16), dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan, selain itu I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI sebagaimana terungkap di persidangan menyatakan kesiapannya untuk menjalani dan membangun rumah tangga dengan baik kedepannya dan menurut penilaian Hakim keduanya merupakan orang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional, hal tersebut terlihat dari dirinya yang merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (hamil diluar nikah) dan memutuskan untuk menikah, hal ini berarti menurut penilaian Hakim yang bersangkutan memiliki kedewasaan dan kebebasan berpikir serta kebebasan untuk menentukan pilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan upacara pernikahan yang telah dilangsungkan anak Para Pemohon, selain itu sejak selesai dilangsungkan upacara adat tersebut NI LUH KOMANG RIANI telah tinggal bersama dengan I KADEK ADIANA PUTRA dan keluarganya, dan

Hal 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tinggal bersama tersebut kehidupan NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA berlangsung harmonis, dan tidak pernah terjadi persoalan baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang dapat menyebabkan hubungan keduanya renggang, disamping itu selama NI LUH KOMANG RIANI membina rumah tangga dengan I KADEK ADIANA PUTRA kebutuhan keluarga dan anaknya selalu terpenuhi;

Menimbang bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI hidup di tengah masyarakat yang terletak di wilayah Provinsi Bali, yang mana masyarakatnya dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan adat dan agama tersebut maka perkawinan keduanya dipandang sebagai bagian untuk tetap menjaga keseimbangan nilai-nilai agama, social, dan budaya yang dianutnya;

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara anak Para Pemohon yang bernama NI LUH KOMANG RIANI dan I KADEK ADIANA PUTRA telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, serta oleh masyarakat adat di desanya telah diakui eksistensinya sebagai sebuah keluarga, kecuali syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Hal 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak yang bersangkutan mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan NI LUH KOMANG RIANI, dan diakui sebagai darah daging I KADEK ADIANA PUTRA sehingga kelak dapat terjamin hak-haknya atas kepastian hukum, perlindungan, dan kesejahteraannya (*vide* bukti P-19);

Menimbang bahwa tujuan hukum disamping untuk memberikan keadilan juga sebisa mungkin dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan;

Hal 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan anak yang telah dilahirkan NI LUH KOMANG RIANI dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai dalam hal ini I KADEK ADIANA PUTRA dan NI LUH KOMANG RIANI mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah baik berdasarkan hukum adat maupun hukum negara, dan terdapat alasan yang sangat mendesak bagi dirinya untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Para Pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan adanya peristiwa perkawinan tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dicatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **I KADEK ADIANA PUTRA**, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bangkiansidem, 25 Mei 2003 untuk melakukan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **NI LUH KOMANG RIANI**, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Bangkiansidem, 17 November 2005;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Supadi, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hal 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Bli